

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan di atas, Praktik Pemesanan Baju Pada Usaha Konveksi di Pasar Panorama Kota Bengkulu , dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemesanan baju pada usaha konveksi di Pasar Panorama Kota Bengkulu dilakukan dengan sistem pesanan sesuai kebutuhan dan permintaan konsumen. Dalam pelaksanaannya, konsumen terlebih dahulu menentukan model pakaian, jenis bahan, ukuran, jumlah pesanan, harga, serta waktu penyelesaian. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak konveksi mulai melakukan proses produksi sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Sistem pembayaran yang digunakan bervariasi, yaitu melalui pembayaran uang muka (DP), pembayaran bertahap, maupun pelunasan setelah barang selesai dikerjakan.

2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik pemesanan baju pada usaha konveksi di Pasar Panorama Kota Bengkulu termasuk ke dalam akad *istishna'*, yaitu akad pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang pembuatannya dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pemesan dan pembuat barang. Praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad karena terdapat para pihak yang berakad, objek akad yang jelas, harga yang disepakati, serta adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, pelaksanaan akad yang hanya dilakukan secara lisan dan terjadinya keterlambatan penyelesaian pesanan menunjukkan bahwa prinsip amanah, tanggung jawab, dan pemenuhan akad belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat agar pelaksanaan akad *istishna'* sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran- Saran

1. Bagi pelaku usaha konveksi, hendaknya meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pesanan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selain itu, perlu dibuat perjanjian tertulis atau bukti kesepakatan yang lebih jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan antara pihak konveksi dan konsumen.
2. Bagi konsumen, disarankan untuk meminta bukti tertulis sebagai bentuk perlindungan apabila terjadi ketidaksesuaian atau keterlambatan pesanan.
3. Kepada Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik pada usaha konveksi agar pelaksanaan pemesanan baju sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, sehingga terciptanya amanah dan keadilan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abasir Alil Muttorik, *et.al. Buku Ajar Fiqih Muamalah.* (Padang: CV. PUSTAKA INSPIRASI MINANG, 2024.).

Ahmad Mustofa, *Perencanaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Era Modernisasi*, Bandung : Suka Ilmu, 2008.

Al Hadi Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer.* (Depok : Rajawali Pers. 2017).

Bungin, H. B, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*”, (Jakarta: Prenadamedia Group 2015).

C. Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta, Erlangga, 1999).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000, *tentang Jual Beli Istishna*”, Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dwi Putri Nabila, “*Analisis penerapan akad Istishna’ dalam pemesanan baju pada usaha jahitan di jenggot kota pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah*”. (Skripsi, UIN Gusdur, 2025).

Farhan Zamzamy, “ *Analisis Praktik Akad Istishna pada Jasa Konveksi dan Sablon di R.Industries Bogor*”. (Skripsi, UIKA Bogor, 2023).

Gilang Ananda Pratama, “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Konveksi Hadi Sablon Di Desa*

Karangrejo Kabupaten Magetan”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

Gufron Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta : Rajawali Pres, 2002.

Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

Hasan Farroh Akhmad. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Malang: UIN Maliki Malang Press. 2018).

Hilda Widyasari, “ *Penerapan akad Istishna' pada usaha dagang Nurhirana di kabupaten Pinrang*”. (Skripsi, IAIN PAREPARE, 2023).

Kurnia Prilia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

Lisa, “*Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*”, (Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Pasal 106 dan 108*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.

Mar'atus Sholikhah dan Muslimin Abdulrahim. “ *Pengoptimalan Tenaga Kerja Pada Proses Produksi Kaos Guna Meminimasi Keterlambatan Dalam Penyelesaian Pesanan (Studi Kasus : Konveksi Sng)*”. (Skripsi, UNTAG Surabaya, 2022).

Oktafia Renny, Nihlatul Qudus Sukma Nirwana, *Buku Ajar Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktek)*. (Jawa Timur: UMSIDA Press), 2020.

Oni Sahroni dan M. Hasannudin. *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).

Pane Ismail, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Muhammad Zaini, 2022).

Santi Nur Arofah. “ *Implementasi akad Istishna’ pada pemesanan baju di konveksi lulu taylor collection rambipuji jember*”. (Skripsi, UINKHAS Jember, 2023).

Saska Syifa N.A, “*Implementasi akad Istishna’ pada konveksi permata semarang di perumahan permata puri dalam perspektif hukum islam*”. (Skripsi, UIN Walisongo, 2022).

Syafi’i Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).

B. Jurnal & Artikel

Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. 2023.

Adawiah Suci Robyatul. " Analisis Penerapan Akad Istishna’ Dalam Usaha Penjahit Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kewarganegaraan*, (Oktober, 2022).

Ansori. “ *Implementasi Akad Bai‘Al-Istiṣnā’ Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi As Sakinah Sidoharjo*”. Mukammil : Jurnal Kajian KeIslam an 4, no. 1 (2021).

Hartono Rudi. “ Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif ”, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, (Juni, 2025

).

Madjid Saleha, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Juni, 2018).

Ngazizah Inna Fauziatal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna'," *Journal Of Sharia Economic Law*. (2023).

Nurhikmah. “ Analisis Akad Istishna PSAKS 104 pada Usaha Konveksi di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”. *Abdurrauf Social Science*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Ramadani Sindi. “Peran Kontrak Istishna’ Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Tinjauan Teoritis Dan Praktis ”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, (Juli, 2025).

Resi Atna Sari Siregar, Khairul Bahri Nasution, and Ahyar Azhari Lubis. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Analisis UU.No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna’pada Konveksi Musly Group*”.(*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2, 2021).

Riani Yana. "Penerapan Pembiayaan Akad Istishna’ Pada Bank Syariah," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, (Juni, 2023).

Sakti Eka Habibullah, " Prinsip- Prinsip Muamalah Dalam Islam ", *Jurnal Perbankan Syariah*. (2018).

Saleha Siti Majid. “ Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Juni, 2018).

Siregar Idris. “ Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam”. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, II (Agustus, 2024).

Ulya Fasichatul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Ba'i Istishna yang Terdapat Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli Mebel di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)*.

Yuninsi Andi Astuti. " Peran Kontrak Istishna' Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Tinjauan Teoritis Dan Praktis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, (Juli, 2025).

C. Internet dan Lainnya

Centre, Knowledge Sharia, *Akad Istishna: Mengenal Konsep Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, dikutip dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-istishna-adalah/>, Pada Hari Jum'at, Tanggal 6 Maret 2026, Pukul 19.48 WIB.

Fitinline, “ *Pengertian Usaha Konveksi Pakaian* ”, Fitinline, 04 Maret 2016, diakses 02 Juni 2026.

Jaya Kian. “*Ketahui Proses Umum Produksi Di Konveksi Yuk!*”, <https://share.google/Twlyisxud9go5ytlD>, Diakses Pada 24 April 2026, Pukul 20.30 WIB.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur' an Dan Terjemahannya*: Edisi Penyempurnaan 2019. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur' an).

Mega, Bank Syariah. *Mengenal Prinsip Jual Beli Dalam Islam Dan Jenis Akadnya*, dikutip dari <https://share.google/OiF2skCLB5rVAej65> Pada Hari Rabu, Tanggal 22 April 2026, Pukul 21.30 WIB.

Sahabat Pegadaian. Rukun Jual Beli dalam Islam, Dasar Hukum, dan Syaratnya, dikutip dari <https://share.google/KqUMgoMkh7SkneEK2> Pada Hari Rabu, Tanggal 22 April 2026, Pukul 21.50 WIB.

